



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun

1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandar Lampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.727.620.777.526,00 (Dua triliun tujuh ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp196.014.333.638,42 (seratus sembilan puluh enam milyar empat belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) sehingga menjadi Rp2.923.635.111.164,42 (dua triliun sembilan ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah empat puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp2.727.620.777.526,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 196.014.333.638,42</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp2.923.635.111.164,42 |

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp2.690.120.777.526,00
b. Bertambah	<u>Rp 219.909.908.397,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.910.030.685.923,00

3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp35.000.000.000,00
b) Berkurang	<u>(Rp7.104.425.241,42)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp27.895.574.758,58
b. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp72.500.000.000,00
b) Berkurang	<u>(Rp31.000.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp41.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan (Rp13.604.425.241,42) (minus tiga belas milyar enam ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah empat puluh dua sen)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp.0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp1.030.449.216.251,00
2) Bertambah	<u>Rp 58.246.051.800,42</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.088.695.268.051,42
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.697.171.561.275,00
2) Bertambah	<u>Rp 137.768.281.838,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.834.939.843.113,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp0,00